



**P U T U S A N**

**Nomor 697 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **AZANI Alias ZANI Bin ROHANI ;**  
Tempat lahir : Gantung ;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/27 April 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Lintang RT. 01 RW. 01 Desa  
Lintang Kecamatan Simpang Renggang  
Kabupaten Belitung Timur ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ;
- II. N a m a : **DARSONO Alias ATENG Bin DUAMIT ;**  
Tempat lahir : Lintang ;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/12 Juli 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Lintang RT. 04 RW. 01 Desa  
Lintang Kecamatan Simpang Renggang  
Kabupaten Belitung Timur ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Sekretaris Desa ;

Para Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan tanggal 08 April 2011 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Februari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 dengan jenis penahanan rumah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 dengan jenis penahanan rumah ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa I Azani Alias Zani Bin (Alm) Rahani, Terdakwa II Darsono Alias Ateng Bin Duamit dan saksi Sutrisno (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri sekira tanggal 19 Maret 2011 pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih pada tahun 2011, bertempat di lokasi Tambang Dusun Air Selumar Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa mempunyai IUP, IPR atau IUPK, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal dari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2011 ketika saksi Sutrisno (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa I Azani di Warung Simpang Renggang dan berbincang dengan Terdakwa mengenai kegiatan usaha tambang batu arang lalu saksi Sutrisno (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) menyatakan niat untuk menambang batu arang di Desa Lintang, kemudian saksi Sutrisno (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) menawarkan kerja sama dengan Terdakwa I Azani dibidang pertambangan batu arang pada Koperasi Mitra Bersama Desa Lintang yang dipimpin oleh Terdakwa I Azani. Lalu Terdakwa I Azani menerima penawaran tersebut serta membuat kesepakatan dengan saksi Sutrisno (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) yaitu apabila saksi Sutrisno (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan pengiriman hasil tambang batu arang atau batu mangan maka saksi Sutrisno (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per mobil truk untuk koperasi yang dibayarkan setiap bulan atau selambat-lambatnya setiap sepuluh hari bulan berikutnya dan saksi Sutrisno (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) mempercayakan Terdakwa I Azani melalui Koperasi yang dipimpinnya untuk membuat administrasi perizinan tambang. Setelah itu saksi Sutrisno (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa I Azani menandatangani surat kesepakatan kerja sama yang dibuat oleh Terdakwa II Darsono. Kemudian Terdakwa I Azani telah melakukan pengurusan surat

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 697 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin namun hingga saat ini perizinan tersebut tidak terbit sedangkan saksi Sutrisno (Terdana dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan penambangan atas suruhan Terdakwa II Darsono di lokasi Dusun Air Selumar Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur dan saksi Sutrisno (Terdana dalam berkas perkara terpisah) telah ditunjukkan Tanda Terima Pengajuan Izin Usaha Tambang dari kantor Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT) Kabupaten Belitung Timur oleh Terdakwa I Azani sehingga saksi Sutrisno (Terdana dalam berkas perkara terpisah) melakukan penambangan batu arang tersebut dengan cara pertama-tama melakukan pembersihan lahan dengan cara menebang pohon-pohon yang ada diareal yang akan dibuka tersebut dan dicangkul sambil disemprot dengan air sehingga batu arang yang masih tercampur dengan tanah dan pasir dimasukkan kedalam karung untuk dibawa ke tempat pencucian. Setelah dicuci dan diayak untuk memisahkan batu arang jenis pasir, middle dan ore lalu dipisahkan dan ditimbang untuk dimasukkan ke karung dan dibawa ke lapangan bola Desa Lintang agar mudah diangkut ;

- Bahwa saksi Sutrisno (Terdana dalam berkas perkara terpisah) telah menyerahkan kompensasi dari perjanjian kerjasama antara saksi Sutrisno (Terdana dalam berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa I Azani dan dibayarkan oleh saksi Sutrisno (Terdana dalam berkas perkara terpisah) di rumah Terdakwa I Azani serta diketahui oleh Terdakwa II Darsono ;
- Bahwa sekira tanggal 19 Maret 2011 pukul 01.00 WIB, setelah saksi Rifo mendapat informasi dari anggota Polres Belitung yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sutrisno (Terdana dalam berkas perkara terpisah) I bahwa saksi Sutrisno (Terdana dalam berkas perkara terpisah) melakukan penambangan batu arang atau batu mangan dengan bermitra bersama Terdakwa I Azani selaku ketua KUD MITRAMA Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur dan dilakukan penangkapan untuk penyidikan lebih lanjut oleh pihak Polres Belitung Timur;

**Perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggar tanggal 05 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AZANI Als ZANI Bin ROHANI dan Terdakwa II DARSONO ALS ATENG BIN DUAMIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan, menyuruh

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 697 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa mempunyai IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2. Menghukum Terdakwa I AZANI Als ZANI Bin ROHANI dan Terdakwa II DARSONO ALS ATENG BIN DUAMIT dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) karung putih yang berisikan batu MIDEL;
- 1 (satu) unit tempat ayakan warna kuning;
- 1 (satu) unit mesin Dompeng merk Wuling;
- 1 (satu) unit mesin Dompeng merk Motoyama 8PK warna biru dengan tangki warna merah;
- 1 (satu) unit mesin Robin merk Notice warna merah orange;

#### **Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pengurusan Izin Usaha Pertambangan dari BPPT Kab. Beltim;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian kesepakatan kerjasama legalisasi Surat Keterangan Asal ; Barang (SKAB) atas pengusahaan dan pengelolaan galian tambang di Desa Lintang Kec. Simpang Renggang Kab. Beltim;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran ritasi dari Sutrisno H. Kepada Darsono;

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa I Azani als zani Bin Rahani ;**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor : 22/Pid.B/2012/PN-TDN, tanggal 07 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AZANI Als ZANI Bin ROHANI dan Terdakwa II DARSONO ALS ATENG BIN DUAMIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I AZANI Als ZANI Bin ROHANI dan Terdakwa II DARSONO ALS ATENG BIN DUAMIT oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas ;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah;
4. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) karung putih yang berisikan batu MIDEL;
  - 1 (satu) unit tempat ayakan warna kuning;
  - 1 (satu) unit mesin Dompeng merk Wuling;
  - 1 (satu) unit mesin Dompeng merk Motoyama 8PK warna biru dengan tangki warna merah;
  - 1 (satu) unit mesin Robin merk Notice warna merah orange;Dikembalikan kepada pemiliknya;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pengurusan Izin Usaha Pertambangan dari BPPT kab. Beltim;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian kesepakatan kerjasama legalisasi Surat Keterangan Asal ; Barang (SKAB) atas perusahaan dan pengelolaan galian tambang di Desa Lintang Kec. Simpang Renggang Kab. Beltim;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran ritasi dari Sutrisno H. Kepada Darsono;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Azani als zani Bin Rahani ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta Pid/2012/PN.TDN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2012, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada tanggal 26 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada tanggal 26 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Bahwa pembebasan Terdakwa I Azani Alias Zani Bin Rohani dan Terdakwa II Darsono Alias Ateng Bin Duamit dari segala dakwaan (Vrijspraak) dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 22/Pid.B/2012/PN-TDN tanggal 07 Maret 2012 bukan merupakan pembebasan murni, seharusnya pelepasan dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Rechts Ver Volging).** Hal ini didasarkan pada alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sendiri yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan, Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I Azani Als Zani Bin Rohani dan Terdakwa II Darsono Als Ateng Bin Duamit sebagaimana amar diatas telah melakukan kekeliruan, dengan alasan bahwa pembebasan para Terdakwa adalah merupakan pembebasan tidak murni, sebagaimana dapat dinilai dari adanya kontradiksi antara pertimbangan satu dengan lainnya, yang menggambarkan tidak obyektifnya judex facti dalam menilai fakta hukum didepan persidangan, sehingga sampai pada kesimpulan yang keliru. Pertimbangan-pertimbangan Judex Facti dimaksud yaitu pertimbangan unsur dakwaan "Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK Yang melakukan, ikut melakukan dan menyuruh melakukan". Dalam putusan Pengadilan Nomor : 22/Pid.B/2012/PN.TDN halaman 28, alinea 4,5 terurai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rahimat Bin (Alm) Rebain yang menyatakan mengetahui para Terdakwa telah mengadakan kerja sama dengan saksi Sutrisno alias Pak Tri yang sudah lama menambang, akan tetapi kerja sama dengan kedua Terdakwa ini baru saja dilakukan melalui koperasi dengan cara bagi hasil ;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kerja sama para Terdakwa adalah apabila hasil penambangan sudah diambil tiap satu rit pengangkutan ada memasukkan untuk koperasi desa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 697 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada putusan Pengadilan Nomor : 22/Pid.B/2012/PN.TDN, halaman 29, alinea 1, 3, 4, dan hal 30, alinea, 1,3, 4 dan 5, serta hal 31, alinea 1 terurai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rifo Rinaldi Bin Roemsyah yang tidak mengetahui siapa pelaku pertambangan batu arang tersebut, akan tetapi setelah mendapat informasi dari Anggota Polres Belitung baru saksi mengetahui yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut adalah Saksi Sutrisno alias Pak Tri ;

Menimbang, bahwa saksi Rifo Rinaldi Bin Roemsyah tidak mengetahui apakah kedua Terdakwa telah melakukan penambangan atau tidak, karena di tempat kejadian saksi tidak ada melihat para Terdakwa dan mengetahui peran kedua Terdakwa hanya sebatas pengurusan izin menambang, karena izin dan pertambangan belum keluar, tetapi saksi Sutrisno alias Pak Tri telah melakukan aktifitas pertambangan di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Sutrisno Alias Pak Tri dimana keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum berdasarkan keterangan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tertanggal 3 Oktober 2011 tanpa disumpah sebelumnya dan keterangan saksi Sutrisno alias Pak Tri disangkal oleh para Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan." serta dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyatakan : "Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain", sehingga atas keterangan saksi Sutrisno Alias Pak Tri Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Totok Aritona Alias Toto Bin (Alm) Udin dan keterangan saksi Ahmad Sopari Alias Asop Bin Solihin dimana masing-masing saksi adalah orang yang bekerja terhadap saksi Sutrisno Alias Pak Tri yaitu saling bekerja bergantian terkadang ada yang memikul terkadang ada juga yang menyemprot dan mencangkulnya jadi saksi saling membantu satu sama lainnya karena tidak ada pembagian dalam hal memikul, mencangkul dan menyemprot kecuali saudara ACIP hanya sebatas memikul saja karena saudara ACIP tidak sanggup untuk menyemprot dan mencangkul ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 697 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Totok Aritona Alias Toto Bin (Alm) Udin dan keterangan saksi Ahmad Sopari Alias Asop Bin Solihin menyatakan mesin-mesin yang digunakan dalam penambangan tersebut milik saksi Sutrisno alias Pak Tri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli M. Mukhiis, ST yang menyatakan Terdakwa Azani Bin (Alm) Rahani pernah mengajukan perizinan dalam hal pertambangan batu arang / batu mangan yaitu tertanggal 27 Oktober 2011 dalam bentuk IPR akan tetapi IPR tersebut belum dapat diproses karena belum ada WPR dan menyatakan Surat Keterangan Asal Bahan Galian (SKABG) yang dikeluarkan oleh Desa atau Camat setempat tidak sah / tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli M. Mukhlis, ST. dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh kesesuaian bahwa para Terdakwa telah berusaha untuk mencoba untuk mengurus perizinan dan belum keluar sampai dengan sekarang sedangkan saksi Sutrisno alias Pak Tri telah melakukan pertambangan jauh sebelum bertemu dengan para Terdakwa, sedangkan mengenai Surat Keterangan Asal Bahan Galian (SKABG) belum pernah dikeluarkan oleh para Terdakwa dan tidak ada dalam daftar barang bukti yang diajukan melainkan hanya sebatas surat perjanjian kerja sama ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2010, para Terdakwa bersama dengan saksi Sutrisno alias Pak Tri melakukan perjanjian kesepakatan kerja sama legalisasi Surat Asal Barang (SKAB) atas pengusahaan dan pengolahan galian tambang di areal milik Eks Bapak Suladi di Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur dengan ketentuan Terdakwa I Azani wajib dan bersedia memberikan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) kepada saksi Sutrisno alias Pak Tri atas barang galian yang akan digali, dimuat ke dalam mobil pengangkut, setda dikirim ke tempat yang telah ditentukan oleh saksi Sutrisno alias Pak Tri ;

Dalam putusan Pengadilan Nomor : 22/Pid.B/2012/PN-TDN halaman 31, alinea 4, 5, 6 dan hal 32, alinea 1, 2 terurai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga mengatakan akan membantu saksi Sutrisno alias Pak Tri dalam pengurusan ijin usaha pertambangan batu arang, meskipun sampai sekarang surat ijin tersebut belum juga keluar ;

Menimbang, bahwa saksi Sutrisno menganggap surat perjanjian tertanggal 1 September 2010 dan Surat Tanda Terima Pengurusan Izin

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 697 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan dan BPPT Kabupaten Belitung Timur adalah merupakan ijin penambangan yang masih dalam pengurusan para Terdakwa tetapi belum juga selesai dan saksi Sutrisno telah melakukan usaha pertambangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa yang melakukan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dengan dakwaan Penuntut Umum adalah saksi Sutrisno alias Pak Tri dimana saksi Sutrisno alias 9 adalah merupakan surat ijin untuk melakukan pertambangan batu arang dan pertambangan yang dilakukan oleh Sutrisno alias Pak Tri telah terjadi pada Januari 2010 dimana jauh sebelum bertemu dan melakukan perjanjian kerja sama dengan para Terdakwa tertanggal 1 September 2010 dan Surat Tanda Terima Pengurusan Izin Usaha Pertambangan dari BPPT Kabupaten Belitung Timur adalah merupakan surat ijin untuk melakukan pertambangan batu arang dan pertambangan yang dilakukan oleh Sutrisno alias Pak Tri telah terjadi pada Januari 2010 dimana jauh sebelum bertemu dan melakukan perjanjian kerja sama dengan para Terdakwa tertanggal 1 September 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan maksud Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, telah ternyata para Terdakwa tidaklah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas sehingga Majelis tidak memperoleh keyakinan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana unsur kedua dakwaan Penuntut umum tidaklah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menampakkan adanya pengakuan secara terselubung bahwa Terdakwa I Azani Als Zani Bin Rohani dan Terdakwa II Darsono Als Ateng Bin Duamit terbukti ikut serta melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK bersamasama

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 697 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Sutrisno yang oleh Majelis telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Oleh karenanya apabila dinilai secara cermat dan keterangan masing-masing saksi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni saksi Rahimat, yang didepan persidangan menyatakan dan menyebutkan bahwa :

“Saksi Sutrisno Als Pak Tri ada kerjasama dengan koperasi yang diketuai oleh Terdakwa I Azani Als Zani Bin Rohani dan Terdakwa II Darsono Als Ateng Bin Duamit” ;

Dan saksi Rifo yang didepan persidangan menyatakan bahwa :

- Saksi Sutrisno Als Pak Tri adalah pemilik tambang batu arang/batu mangan bermitra dengan KUD Mitrama Desa Lintang ;
- Saksi Sutrisno dalam melakukan usaha pertambangan tersebut tidak memiliki izin karena masih diurus oleh Terdakwa I Azani selaku pimpinan KUD Mitrama Desa Lintang ;
- Saksi Sutrisno als Pak Tri melakukan usaha penambangan tersebut disuruh oleh Terdakwa II Darsono Als Ateng Bin Duamit selaku sekretaris desa yang merangkap sebagai sekretaris KUD Mitrama Desa Lintang dan Terdakwa II Darsono mengatakan kepada saksi Sutrisno Als Pak Tri bahwa sudah bisa melakukan penambangan dan juga Terdakwa I Azani pernah menunjukkan Tanda Terima Pengajuan Izin Usaha Tambang dari Kantor BPPT Kabupaten Belitung Timur sehingga saksi Sutrisno Als Pak Tri menduga bahwa memang benar bisa melakukan penambangan di lokasi tersebut ;

Dan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resor Belitung Timur saksi Sutrisno menerangkan :

- Nomor 06 : saya melakukan penambangan tersebut atas suruhan saudara Darsono yang mengalakan bahwa saya sudah bisa melakukan penambangan di lokasi tersebut, dan sebelumnya saya ada ditunjukan tanda terima pengajuan izin usaha tambang dari kantor BPPT Kab. Belitung Timur saudara Azani sehingga saya menduga bahwa memang benar saya sudah bisa melakukan penambangan tersebut ;

Dari uraian keterangan saksi-saksi tersebut Judex Facti semestinya menyatakan Terdakwa I Azani Als Zani Bin Rohani dan Terdakwa II Darsono Als Ateng Bin Duamit terbukti bersalah juga sama seperti saksi Sutrisno yang telah terbukti bersalah karena didepan persidangan terungkap fakta bahwa telah terpenuhi perbuatan para Terdakwa yang turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK bersama saksi Sutrisno ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 697 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah melakukan kekeliruan dalam hal tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya yaitu salah dalam menilai alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa.**

Bahwa untuk membuktikan dakwaan terhadap para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi ke depan persidangan, antara lain saksi Rahimat, saksi Rifo, saksi Ahli Muhammad Mukhlis, ST serta telah dibacakan keterangan dibawah ;

- Bahwa dari keterangan dari para saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan terdapat lebih dari satu saksi mengetahui bahwa Terdakwa I Azani Als Zani Bin Rohani dan Terdakwa II Darsono Als Ateng Bin Duamit turut serta melakukan penambangan tanpa mempunyai IUP, IPR atau IUPK bersama saksi Sutrisno ;
- Bahwa dari keterangan para saksi-saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah salah menarik kesimpulan bahwa para Terdakwa tidak melakukan usaha pertambangan mangan, padahal dengan jelas-jelas ada keterangan saksi lain yang mendukung keterangan saksi Sutrisno tersebut yakni saksi Rahimat dan keterangan saksi Rifo ;
- Bahwa walaupun dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP dinyatakan sebagai berikut :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ”

Bukan berarti bahwa keterangan saksi di depan sidang secara serta merta diterima begitu saja, karena di dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dinyatakan sebagai berikut :

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh - sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Oleh karenanya, adalah merupakan suatu kekeliruan Judex Facti yang langsung menyimpulkan keterangan saksi dalam hal ini mengambil keterangan saksi di depan sidang saja tanpa memperhatikan dan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 697 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keterangan para saksi diluar yakni keterangan para saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian yang bersesuaian, yang tentunya mengacu pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP di atas ;

Oleh karenanya Hakim telah mengabaikan Pasal 188 ayat (1) dan (3) KUHP yang menyatakan :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya” ;

Selain itu apabila Hakim dalam mengadili menerapkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP dengan tepat maka dipastikan Hakim dapat menemukan alat bukti yang lain yaitu petunjuk ;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg Nomor : 892K/Pid/1983, tanggal 04 Desember 1983, Yang dimaksudkan dengan putusan bebas tidak murni adalah apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya putusan lepas dan segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan butir 2 tersebut, menurut kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 22/Pid.B/2012/PN-TDN tanggal 07 Maret 2012, mengandung pembebasan tidak murni, dapat dimintakan kasasi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg. No 275/K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983, Reg No : 652K/KR/-/1980, Reg No : 449K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988 serta Reg No 190 K/Pid/1997 tanggal 30 Desember 1997, yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas yang tidak murni dapat dimintakan pemeriksaan kasasi langsung kepada Mahkamah Agung ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 200 KUHP, Surat Putusan ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera seketika setelah Putusan itu

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 697 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan, dalam perkara ini ternyata ketika putusan diucapkan, Putusan tersebut masih dalam bentuk konsep, dan surat putusan tersebut tidak diserahkan kepada Penuntut Umum pada saat itu juga, setelah putusan tersebut diucapkan, dengan demikian sudah pasti ketentuan pasal 200 KUHAP tidak terpenuhi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disamping itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 pada butir ke-2 yang menyatakan" untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP" ;

Namun salinan putusan Pengadilan dalam perkara ini baru diterima oleh kami Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2012 atau lebih dan 14 (empat belas) hari setelah putusan, yaitu pada tanggal 07 Maret 2012, salinan putusan tersebut kami terima setelah melalui upaya selama lebih dan 2 (dua) minggu dengan bolak balik ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dimana harus menempuh jarak lebih dari 100 Km. Hal ini kami rasakan sebagai sesuatu yang sangat merugikan kami sebagai Pemohon Kasasi ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, berhubung karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah putusan bebas murni, ternyata putusan Judex Facti adalah putusan bebas murni ;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa tidak melakukan kegiatan dan tidak pernah memerintahkan kepada saksi Sutrisno Hartanto sudah tepat dan benar ;

Bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Sutrisno untuk melakukan penambangan batu arang, namun Terdakwa mengingatkan agar penambangan ini belum bisa dilaksanakan sebab belum terbit izin penambangannya. Meskipun Terdakwa pernah mengajukan permohonan izin kepada pejabat yang berwenang. Akan tetapi kembali

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 697 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan bahwa hal ini belum dapat digunakan untuk melakukan penambangan. Bahwa saksi Sutrisno berani melakukan penambangan tanpa izin karena beranggapan bahwa dengan alasan Terdakwa telah mengurus permohonan izinnya, sehingga sudah cukup untuk itu ;

Bahwa yang memerintahkan 15 orang pekerja untuk melakukan penambangan bukan Terdakwa melainkan atas inisiatif saksi Sutrisno. Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau memberi persetujuan kepada saksi Sutrisno untuk melakukan penambangan. Saksi Sutrisno melakukan penambangan dengan memerintahkan 15 orang pekerja tanpa sepengetahuan Terdakwa ;

Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa dari segi *actus reus* dan *mens rea* Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 ;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu tidak ternyata para Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan karena yang melakukan pertambangan batu arang adalah Sutrisno Alias Pak Tri yang telah terjadi pada Januari 2010 jauh sebelum bertemu dan melakukan perjanjian kerja dengan para Terdakwa tanggal 1 September 2010 ;

Demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan suatu kenyataan yang pemeriksaannya merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 697 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggar** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 3 Desember 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 697 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)